

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah atau PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah berfungsi untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan. Dengan adanya pengelolaan daerah yang benar dan tepat serta dengan meningkatkan pembangunan daerah, diharapkan mampu memacu laju pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi daerah akan memicu meningkatnya pendapatan penduduk, seiring dengan meningkatnya pendapatan asli daerah. Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari berbagai aspek, yaitu (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dari empat aspek sumber pendapatan asli daerah tersebut, pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif bagi peningkatan pendapatan asli daerah.

Pemerintah Kota Padang berusaha untuk meningkatkan sumber PAD untuk memaksimalkan potensi anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh penulis dari Badan Pusat Statistik Kota Padang selama tahun 2014-2023, disajikan dalam tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1

Anggaran dan Realisasi PAD Kota Padang Tahun 2014-2023

Tahun	Pendapatan Asli Daerah		Persentase
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
2014	307,350,120,000	315,678,800,000	108,58%
2015	402,035,190,680	370,413,732,170	92,13%
2016	476,983,714,816	392,315,687,647	82,25%
2017	600,028,948,782	547,764,962,653	91,29%
2018	603,724,395,500	487,937,882,411	80,80%
2019	808,267,778,200	546,106,985,440	67,57%
2020	808,267,778,200	546,108,570,690	67,57%
2021	664,266,307,000	499,895,722,000	75%
2022	808,184,679,640	538,933,660,160	66,68%
2023	733,347,779,600	612,831,641,870	83,57%

Sumber: www.bps.go.id/id

Berdasarkan Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2014-2023 permasalahan berkaitan dengan PAD yang diterima pemerintah daerah Kota Padang adalah terjadinya fluktuasi terhadap PAD setiap tahunnya. Pada laporan realisasi pendapatan asli daerah Kota Padang tidak pernah ada yang mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahun 2021 realisasi pendapatan asli daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya akibat dampak dari COVID-19 dan tidak mencapai target yang ditetapkan. Sementara pada tahun 2023 realisasi PAD mencapai 83,57% angka ini tetap belum maksimal dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Fluktuasi ini mengindikasikan perlunya upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan PAD.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (peraturan.bpk.go.id, 2024).

Tabel 1.2
Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2014-2023
(dalam rupiah)

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Disahkan
2014	194,620,520,000	55,736,710,000	10,832,010,000	54,489,560,000
2015	232,870,240,320	50,512,577,720	15,352,567,190	71,678,346,940
2016	256,746,611,787	35,517,013,975	13,457,775,671	86,594,286,213
2017	327.916.583.327	35.288.838.602	12.643.528.973	80.444.508.756
2018	348.898.074.970	41.586.714.336	10.255.166.800	87.197.926.305
2019	388.095.396.290	48.243.550.480	11.711.218.380	98.056.820.300
2020	388.095.396.290	48.243.550.480	11.711.218.380	98.056.820.300
2021	344.743.134.000	37.174.849.000	12.326.936.000	105.650.803.000
2022	376.220.701.310	43.513.639.900	12.768.407.020	106.430.912.920
2023	438.181.440.180	41.262.274.580	16.537.326.410	116.850.600.710

Sumber: www.bps.go.id/id

Berdasarkan tabel 1.2, diketahui bahwa penerimaan terbesar berasal dari Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Disahkan. Namun penerimaan Retribusi Daerah dan Hasil Kekayaan yang Dipisahkan juga memiliki peran yang tidak kalah penting terhadap Pendapatan Asli Daerah walaupun penerimaannya lebih kecil.

Sumber pendapatan asli daerah yang mampu meningkatkan PAD adalah pajak daerah. Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rizki *et al.* (2021)

menunjukkan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Lima Puluh Kota. Setiap peningkatan pajak daerah akan mempengaruhi peningkatan pada PAD. Realisasi Pajak Daerah Kota Padang disajikan, sebagai berikut:

Tabel 1.3
Realisasi Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2019-2023
(dalam Rupiah)

Jenis Pajak Daerah	2019	2020	2021	2022	2023
Pajak Hotel	41.246.273.620	21.070.809.430	27.612.092.250	48.709.250.000	56.795.399.590
Pajak Restoran	51.140.836.590	35.147.316.030	43.240.886.690	62.122.927.000	70.609.471.732
Pajak Hiburan	9.860.360.020	3.805.101.990	2.883.790.040	7.175.646.000	9.015.623.836
Pajak Reklame	8.449.266.280	7.458.918.360	8.894.749.120	12.444.841.000	13.748.338.550
Pajak Penerangan Jalan	110.100.747.130	106.648.682.950	108.853.228.080	114.681.667.000	119.950.098.753
Pengambilan dan Pengolahan Galian C	39.933.937.570	36.668.894.560	35.234.135.220	28.620.578.000	33.417.738.550
Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan	794.875.690	911.062.230	1.084.030.460	3.462.395.000	3.099.227.143
Pajak Parkir	2.907.263.740	1.384.529.900	1.248.055.300	1.760.716.000	2.043.755.297
Pajak Sarang Burung Walet	10.500.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Pajak BPHTB	62.899.673.940	68.991.556.890	82.469.278.750	92.681.689.000	110.452.360.451
Pajak Bumi dan Bangunan	61.701.661.700	62.578.387.780	64.676.341.190	66.506.727.000	68.482.570.307

Sumber: www.bps.go.id/id

Berdasarkan tabel 1.3, diketahui bahwa penerimaan Pajak Daerah Kota Padang terbesar berasal dari Pajak Penerangan Jalan pada tahun 2023 sebesar Rp.119.950.098.753, kedua disusul oleh Pajak BPHTB sebesar Rp.110.452.360.451, posisi ketiga Pajak Restoran sebesar Rp.70.609.471.732, posisi keempat Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp.68.482.570.307, posisi kelima Pajak Hotel sebesar Rp.56.795.399.590, posisi keenam Pengambilan dan Pengolahan Galian C sebesar Rp.33.417.738.550, posisi ketujuh Pajak Reklame sebesar Rp.13.748.338.550, posisi

kedelapan Pajak Hiburan sebesar Rp.9.015.623.836, posisi kesembilan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan sebesar Rp.3.099.227.143, posisi kesepuluh Pajak Parkir sebesar Rp.2.043.755.297, posisi kesebelas Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp.15.000.000.

Dilihat dari tabel 1.3 ada sebelas jenis pajak daerah penulis memilih empat jenis pajak daerah yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame. Dipilih keempat jenis pajak daerah ini karena keempatnya masih ada keterkaitan, yaitu pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan pasti memerlukan penyewaan jasa reklame untuk melakukan promosi usaha mereka dan menarik minat pengunjung. Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame termasuk ke dalam kegiatan ekonomi yang masih ada keterikatan dan minat oleh generasi muda (Baiti, 2023).

Fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan adanya beberapa permasalahan yang dapat memengaruhi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD. Di antara berbagai objek pajak daerah terdapat pajak hotel yang dikenakan atas layanan yang diberikan oleh hotel termasuk penginapan dan berbagai fasilitas lainnya untuk tamu. Pajak ini memberikan pengaruh signifikan terhadap PAD karena merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah terutama di daerah yang memiliki potensi pariwisata (Mantow *et al.*, 2023). Kenaikan jumlah wisatawan yang mengunjungi Kota Padang dapat meningkatkan pengunjung hotel sehingga pajak yang diterima dari sektor ini juga meningkat. Kebijakan pemerintah daerah yang mendukung pengembangan pariwisata dapat berdampak positif terhadap pendapatan pajak hotel.

Pajak restoran dikenakan atas penjualan makanan dan minuman di restoran, kafe, dan tempat makan lainnya di wilayah tersebut. Pajak ini sangat penting karena tidak hanya menambah kontribusi PAD dari sektor konsumsi tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya tarik kuliner daerah. Meningkatnya kualitas dan variasi kuliner di restoran dapat menarik lebih banyak pelanggan yang berujung pada peningkatan pajak (Mantow *et al.*, 2023). Terdapat tantangan dalam hal kepatuhan pajak dari pelaku usaha di mana tidak semua restoran melaporkan pendapatan secara akurat yang berdampak pada pengurangan potensi pajak yang seharusnya diterima.

Pajak hiburan dikenakan atas layanan hiburan yang disediakan seperti bioskop, taman bermain, konser, dan sejenisnya. Pajak ini mencerminkan kontribusi sektor hiburan terhadap PAD dan berperan dalam pengembangan kegiatan budaya serta rekreasi bagi masyarakat. Kurangnya aktivitas hiburan di Kota Padang seperti konser, festival, dan pertunjukan seni mengakibatkan penurunan pendapatan pajak hiburan yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD. Jika Kota Padang memiliki lebih banyak fasilitas hiburan seperti bioskop, taman rekreasi, dan tempat pertunjukan maka pajak hiburan juga akan meningkat (Kurniawan, 2021).

Pajak reklame adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan media promosi seperti papan reklame, *billboard*, dan spanduk yang dipasang di lokasi strategis. Pajak ini sering kali menjadi sumber pendapatan signifikan dari sektor periklanan mendukung kegiatan pemasaran di daerah tersebut dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang produk dan layanan yang tersedia. Pertumbuhan ekonomi dan

perkembangan bisnis dapat meningkatkan pemasangan reklame sehingga penerimaan pajak reklame berkontribusi terhadap PAD (Mutiarra *et al.*, 2022). Di Kota Padang masih terdapat pemasangan reklame ilegal tanpa izin atau tidak sesuai dengan ketentuan sering kali menghambat optimalisasi penerimaan pajak ini.

Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi pariwisata yang besar dengan berbagai objek wisata alam dan budaya (Nini & Pebriani, 2020). Keberadaan hotel, restoran, dan tempat hiburan yang semakin berkembang menjadi indikator pertumbuhan ekonomi kota ini. Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame memiliki peranan penting dalam kontribusinya terhadap PAD (Anggraini *et al.*, 2024). Mengingat Kota Padang sebagai salah satu destinasi wisata yang berkembang, sektor-sektor ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Sumber pendapatan asli daerah lainnya yang mampu meningkatkan PAD adalah retribusi daerah. Pernyataan ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Zulfikar & Ardelia (2023) menunjukkan bahwa pendapatan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Ini berarti bahwa ketika pencapaian pendapatan retribusi suatu daerah meningkat, demikian juga pendapatan asli daerah tersebut. Retribusi daerah menjadi salah satu aspek yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, maka dari itu retribusi daerah harus mampu dikelola dengan optimal untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan atas layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah seperti retribusi parkir, pasar, dan layanan lainnya yang

bermanfaat bagi masyarakat. Retribusi daerah berfungsi untuk meningkatkan pendapatan daerah sekaligus memberi insentif bagi masyarakat untuk mematuhi peraturan yang ada. Retribusi ini berkontribusi langsung pada PAD dan membantu dalam pembiayaan berbagai program pembangunan daerah sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan (Budi Lesmana, 2023). Pada sektor retribusi daerah masalah lain muncul terkait dengan pengumpulan retribusi yang kurang efektif akibat kurangnya integrasi teknologi dalam sistem penarikan retribusi. Selain itu, masih ditemukan pengelolaan yang tidak transparan, yang berpotensi menyebabkan hilangnya potensi penerimaan.

Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu adanya ketidakkonsistenan terhadap hasil pada penelitian sebelumnya membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti & Muthaher (2020) dan Aziz *et al.* (2024) menunjukkan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan berpengaruh terhadap PAD. Pajak hotel mengalami penurunan karena target dan realisasi penerimaan pajak hotel masih ada yang belum tercapai, kurangnya pengelolaan tempat hiburan, dan pajak restoran setiap tahunnya mengalami kenaikan persentase tetapi kenaikan tersebut tidak signifikan. Sedangkan penelitian Wulandari & Kartika (2021) menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Pembangunan hotel dan restoran harus dimaksimalkan untuk potensi pajak daerah sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap PAD.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Rijjal *et al.* (2024) yang mengatakan Pajak Restoran tidak berpengaruh signifikan pada PAD. Jumlah pertumbuhan Restoran di Kalimantan Selatan relatif meningkat signifikan, namun hanya terpusat pada daerah-daerah tertentu. Penelitian Biki & Udaili (2020) menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Terjadi tren peningkatan dari sektor pajak hotel tetapi nilai ini dipandang tidak cukup signifikan terhadap penambahan jumlah PAD, sedangkan pajak hiburan ditentukan dari banyaknya pengunjung atau penonton yang menikmati hiburan.

Berdasarkan penelitian Mutiara *et al.* (2022) Pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kota Cimahi Tahun 2013-2019, apabila pajak reklame mengalami peningkatan maka akan berpengaruh terhadap PAD. Penelitian yang sama dilakukan Damayanti *et al.* (2021) menunjukkan bahwa pajak reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Palembang. Upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame terhadap PAD Kota Palembang dengan melakukan pendataan secara rutin terhadap objek pajak reklame yang baru dan yang sudah ada, serta melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada Wajib Pajak agar melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Adapun penelitian yang membahas tentang retribusi daerah telah dilakukan oleh Arezda (2022) menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Banyuasin. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan daerah akan meningkatkan pendapatan retribusi daerah yang meningkatkan penerimaan PAD. Sedangkan penelitian yang sama

dilakukan Wulandari & Kartika (2021) Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD pada Provinsi Jawa Tengah. Hasil ini memberi arti bahwa semakin meningkatnya penerimaan dari retribusi akan meningkat pula PAD. Sebaliknya semakin rendah tingkat penerimaan retribusi, rendah pula tingkat penerimaan PAD.

Hal tersebut mendorong penulis untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2014-2023”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagian besar penelitian terdahulu memiliki rentang waktu yang terbatas dan tidak mencakup data terkini setelah tahun 2021. Dimana dalam penelitian ini menggunakan data tahun 2014-2023 di Kota Padang. Alasan penulis memilih Kota Padang sebagai lokasi penelitian karena ekonominya yang kuat Anggraini *et al.* (2024) ini ditunjukkan oleh pertumbuhan bisnis kecil, menengah, dan perindustrian Kota Padang, yang tentunya didukung oleh PAD Kota Padang.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan penelitian (*research gap*) yang terjadi antara hasil penelitian terdahulu yang mengkaji tema dan variabel yang sama.
2. Adanya fluktuasi terhadap PAD yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Padang tidak tercapai dan hal ini dikhawatirkan akan berpengaruh negatif pada pendapatan di tahun-tahun mendatang.

3. Kebijakan pemerintah daerah yang mendukung pengembangan pariwisata dapat berdampak positif terhadap pendapatan pajak hotel.
4. Beberapa pelaku usaha restoran tidak melaporkan pendapatan dengan akurat yang mengurangi potensi penerimaan pajak restoran.
5. Minimnya fasilitas hiburan seperti taman rekreasi dan bioskop, serta jaranganya penyelenggaraan acara budaya dan konser mengakibatkan pajak hiburan berkontribusi rendah terhadap PAD.
6. Masih terdapat banyak pemasangan reklame ilegal yang menyebabkan penurunan penerimaan terhadap PAD.
7. Pengelolaan yang kurang transparan menyebabkan retribusi daerah tidak memberikan kontribusi yang maksimal terhadap PAD.
8. Ketergantungan yang tinggi pada sektor tertentu seperti pariwisata dan hiburan.
9. Kurangnya promosi dan pemasaran daerah yang dapat meningkatkan daya tarik wisatawan, akan berdampak pada rendahnya kontribusi terhadap PAD.
10. Minimnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban dalam membayarkan pajak.

1.3 Batasan Masalah

Pada Pendapatan Asli Daerah terdapat berbagai aspek, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan dalam penelitian ini terdapat batasan masalah, dimana aspek yang dibahas pada penelitian ini hanya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan retribusi daerah. Alasan peneliti hanya

membahas mengenai pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan retribusi daerah karena merupakan komponen-komponen yang penting dan dominan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

1.4 Rumusan Masalah

Dari uraian yang penulis kemukakan dalam latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pajak Hotel Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2014-2023?
2. Apakah Pajak Restoran Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2014-2023?
3. Apakah Pajak Hiburan Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2014-2023?
4. Apakah Pajak Relame Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2014-2023?
5. Apakah Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2014-2023?
6. Apakah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Retribusi Daerah secara Bersama-sama Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2014-2023?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan uraian rumusan masalah di atas maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2014-2023.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2014-2023.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2014-2023.
4. Untuk mengetahui Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2014-2023.
5. Untuk mengetahui Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2014-2023.
6. Untuk mengetahui Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Retribusi Daerah secara Bersama-sama Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2014-2023.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, manfaat pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang akuntansi perpajakan khususnya pajak daerah dan retribusi daerah

terhadap pendapatan asli daerah. Selanjutnya akan digunakan sebagai referensi atau pertimbangan dalam penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi pemerintah daerah, hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk masukan dan bahan pertimbangan kebijakan di daerah terkait mengenai pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.
- b) Manfaat bagi peneliti, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi perkembangan studi dengan memberikan bukti empiris mengenai pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.
- c) Manfaat Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat mengenai dampak dari pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.